



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusliwan Ginting als Mburak
2. Tempat lahir : Desa Singa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singa Kec.Tigapanah Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rusliwan Ginting als Mburak ditangkap tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Rusliwan Ginting als Mburak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa didampingi 1. Tomas Ginting, SH, 2. Adwin Mawardi, SH, Advokat/Penasihat Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) yang berkantor di Jalan Bambu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juli 2020 Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusliwan Ginting Als. Mburak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
 2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkoba jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
 3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkoba jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;
 4. Narkoba jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
 5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
 6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
 7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
 8. 1 (satu) unit timbangan warna orange dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Singa kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan batung Kuburen Desa Singa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan benar setibanya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya di perladangan barung kuburen terlihat bahwa di perladangan tersebut ada 2 orang laki laki dewasa sedang bekerja di ladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rusdiamon Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun pada saat itu terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kakinya;

Selanjutnya terdakwa dan Rusdiamon Ginting dilakukan interogasi dimana saja terdakwa menanam batang ganja kemudian terdakwa menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kemudian menanyakan “ mana lagi ganja mu yang lain ...? “kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, sambil menunjuk ke arah gubuk yang ada diperladangan tersebut gubuk kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan potongan kertas setelah ditimbang dengan berat bruto 60 gram;
2. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah setelah ditimbang dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk
3. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah;
5. 1 (satu) unit timbangan warna orange

setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi kembali keberadaan Narkotika jenis Ganja lainnya, selanjutnya terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Rusdiamon Ginting dan saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang dan setelah penemuan tanaman ganja tersebut selanjutnya saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak mencabuti batang tanaman ganja tersebut bersama dengan 1 batang tanaman ganja yang posisinya di depan gubuk perladangan (lokasi kejadian penangkapan awal) dan batang pohon ganja tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 14 (empat belas) batang tanaman, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanam tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Dona Sitepu (DPO), 30 tahun, Wiraswasta, Desa Sukandebi Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah itu pembelian ganja selanjutnya oleh terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dari orang yang bernama Dona Sitepu(DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara memaketinya dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut dan sekitar pertengahan Bulan Agustus 2019 oleh terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladang Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanam sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian oleh terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar \pm 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar \pm 1,5 meter terdakwa mulai memanen ganja tersebut;

bahwa terdakwa mengaku ganja yang ditanam tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya hari dan waktu tepatnya terdakwa lupa namun diawal Bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen terdakwa tersebut sudah dicabuti dan dibakar diladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan didepan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk perladangan tersebut padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;
2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;
5. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Singa kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan batung Kuburen Desa Singa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan benar setibanya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya diperladangan barung kuburen terlihat bahwa diperladangan tersebut ada 2 orang laki laki dewasa sedang bekerja diladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rusdiamon Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun pada saat itu terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kakinya;

Selanjutnya terdakwa dan Rusdiamon Ginting dilakukan interogasi dimana saja terdakwa menanam batang ganja kemudian terdakwa menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon ganja kemudian menanyakan " mana lagi ganja mu yang lain ...? "kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, sambil menunjuk ke arah gubuk yang ada diperladangan tersebut gubuk kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan potongan kertas setelah ditimbang dengan berat bruto 60 gram;

2. Narkoba jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah setelah ditimbang dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk
3. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah;
5. 1 (satu) unit timbangan warna orange

setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi kembali keberadaan Narkoba jenis Ganja lainnya, selanjutnya terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Rusdiamon Ginting dan saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang dan setelah penemuan tanaman ganja tersebut selanjutnya saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak mencabuti batang tanaman ganja tersebut bersama dengan 1 batang tanaman ganja yang posisinya di depan gubuk perladangan (lokasi kejadian penangkapan awal) dan batang pohon ganja tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 14 (empat belas) batang tanaman, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Tanah karo guna penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanam tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Dona Sitepu (DPO), 30 tahun, Wiraswasta, Desa Sukandebi Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah itu pembelian ganja selanjutnya oleh terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dari orang yang bernama Dona Sitepu (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara memaketinya dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut dan sekitar pertengahan Bulan Agustus 2019 oleh terdakwa menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladangan Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanam sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian oleh terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar \pm 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar \pm 1,5 meter terdakwa mulai memanen ganja tersebut;

bahwa terdakwa mengaku ganja yang ditanam tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya hari dan waktu tepatnya terdakwa lupa namun diawal Bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen terdakwa tersebut sudah dicabuti dan dibakar diladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan didepan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk perladangan tersebut padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jaya Tarigan adalah

1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;
2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imanuel Simanjorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi sebabnya diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan Barung Kuburen Desa Singa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
 2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
 3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
 5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
 6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
 7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
 8. 1 (satu) unit timbangan warna orange;
- Bahwa adapun letak ditemukan barang buktiberupa, 13 (tiga belas) batang pohon ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ditemukan diperladangan yang diusahai oleh terdakwa yang posisinya ± 500 meter dari posisi ladang yang ada gubuknya (perladangan barung kuburen), sedangkan 1 (satu) batang pohon ganja ditemukan didepan gubuk perladangan tempat terjadinya penangkapan kemudian 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram yang dibalut dengan kertas koran, 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram yang dibalut dengan potongan kertas, Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram dalam keadaan basah ditemukan tergantung di dalam gubuk bertingkat perladangan barung kuburen yang diusahai oleh terdakwa (posisi masih dijemur didalam gubuk);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang menanam pohon ganja tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui pemilik keseluruhan barang bukti tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa maksud tujuan terdakwa menanam ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara mencampur ganja yang dipanennya dengan ganja yang dibeli dari yang bernama Donna Sitepu dengan harga Rp1.500.000,00 per kilogram;
 - Bahwa terdakwa mengaku sudah ada 4 kali membeli ganja dari yang bernama Dona Sitepu tersebut dan terdakwa selalu membeli ganja dari Dona Sitepu sebanyak 1 bal dengan berat 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dan terdakwa juga menerangkan bahwa 4 buah kertas koran yang dilapis dengan lakban kuning yang ditemukan dari dalam gubuk tersebut adalah kertas koran sebagai pembungkus ganja yang dibelinya dari Dona Sitepu tersebut sebanyak 4 kali;
 - Bahwa terdakwa mengaku setelah memanen ganja tersebut lalu menjualnya kepada orang lain dimana terdakwa selalu menunggu orang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli ganjanya di sekitar sungai Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan harga Rp10.000,00 per paket, terdakwa juga sudah memperoleh keuntungan dari jualan ganja dengan cara mencampur ganja yang ditanam dengan ganja yang dibelinya dari yang bernama Dona Sitepu tersebut sebesar Rp1.500.000,00

- Bahwa tanaman ganja yang ditemukan diperladangan yang diusahai oleh terdakwa tersebut tidak terlihat secara jelas, dimana disekitar tanaman ganja tersebut ada tanaman lain yaitu tanaman pohon kopi dan tanaman jagung;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ganja yang ditanamnya tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya sudah lupa namun diawal Bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen tersangka tersebut sudah dicabuti dan dibakar diladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan didepan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa, yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk tingkat perladangan tersebut;
- Bahwa pada saat interogasi terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanamnya tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli ganja paketan sekira Bulan Maret 2019 yang lalu dari yang bernama Dona Sitepu di Desa Sukandebi Kec. Namantaran Kab. Karo kemudian terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dari yang bernama Dona Sitepu untuk dijual kembali kepada orang lain harga Rp10.000,00 perpaket dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut kemudian sekira Bulan Agustus 2019 oleh terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladangan Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang untuk mengutip buah kopi oleh terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanamnya tersebut sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar ± 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar $\pm 1,5$ meter disitulah terdakwa mulai memanen ganja tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak(anggota kepolisian) dimana saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak bergabung dengan personil Unit Reskrim Polsek Tigapanah untuk melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan setibanya dilokasi sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya di perladangan barung kuburen oleh saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak dan melihat bahwa di perladangan tersebut ada 2 orang laki laki dewasa sedang bekerja di ladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak mendekati posisi ke dua laki laki tersebut dan saat saksi bersama saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak melihat terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkannya sehingga saat itu dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Rusdiamon Ginting langsung dilakukan interogasi bahwa dimana terdakwa menanam batang ganja kemudian terdakwa menerangkan sambil menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon ganja kemudian saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak berkata "*mana lagi ganja mu yang lain?*"kemudian saat bersamaan oleh saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian yang bernama saksi Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



terdakwa dimana ganja yang lain lalu saat itu oleh terdakwa menunjuk ke arah gubuk yang ada dipeladangan tersebut kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250 gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan potongan kertas dengan berat bruto 60 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan gubuk bertingkat dan ditemukan Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk bertingkat tersebut dan ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus, 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah dan 1 (satu) unit timbangan warna orange setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa diinterogasi lagi *"dimana kau tanam ganja mu ini?"* dan saat itu juga terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk kemudian saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak membawa saksi Rusdiamon Ginting untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut (posisi ladang bersebelahan dengan posisi ladang yang ada gubuknya) kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang selanjutnya saksi bersama saksi Mikhael E.S. Tarigan, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak langsung membawa saksi Rusdiamon Ginting dan terdakwa bersama barang bukti Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Mikhael E. S. Tarigan, dibawah jani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan Barung Kuburen Desa Singa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
 2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
 3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;;
 4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
 5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
 6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
 7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
 8. 1 (satu) unit timbangan warna orange;
- Bahwa adapun letak ditemukan barang bukti berupa, 13 (tiga belas) batang pohon ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ditemukan diperladangan yang diusahai oleh terdakwa yang posisinya ± 500 meter dari posisi ladang yang ada gubuknya (perladangan barung kuburen), sedangkan 1 (satu) batang pohon ganja ditemukan didepan gubuk perladangan tempat terjadinya penangkapan kemudian 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram yang dibalut dengan kertas koran, 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram yang dibalut dengan potongan kertas, Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram dalam keadaan basah ditemukan tergantung di dalam gubuk bertingkat perladangan barung kuburen yang diusahai oleh terdakwa (posisi masih dijemur didalam gubuk);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang menanam pohon ganja tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik keseluruhan barang bukti tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara mencampur ganja yang dipanennya dengan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibeli dari yang bernama Donna Sitepu dengan harga Rp1.500.000,00 per kilogram;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah ada 4 kali membeli ganja dari yang bernama Dona Sitepu tersebut dan terdakwa selalu membeli ganja dari Dona Sitepu sebanyak 1 bal dengan berat 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dan terdakwa juga menerangkan bahwa 4 buah kertas koran yang dilapis dengan lakban kuning yang ditemukan dari dalam gubuk tersebut adalah kertas koran sebagai pembungkus ganja yang dibelinya dari Dona Sitepu tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah memanen ganja tersebut lalu menjualnya kepada orang lain dimana terdakwa selalu menunggu orang yang membeli ganjanya di sekitar sungai Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan harga Rp10.000,00 per paket, terdakwa juga sudah memperoleh keuntungan dari jualan ganja dengan cara mencampur ganja yang ditanam dengan ganja yang dibelinya dari yang bernama Dona Sitepu tersebut sebesar Rp1.500.000,00
- Bahwa tanaman ganja yang ditemukan di perladangan yang diusahai oleh terdakwa tersebut tidak terlihat secara jelas, dimana disekitar tanaman ganja tersebut ada tanaman lain yaitu tanaman pohon kopi dan tanaman jagung;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ganja yang ditanamnya tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya sudah lupa namun di awal bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen tersangka tersebut sudah dicabuti dan dibakar di ladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan di depan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa, yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk tingkat perladangan tersebut;
- Bahwa dilakukan interogasi terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanamnya tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli ganja paketan sekira Bulan Maret 2019 yang lalu dari yang bernama Dona Sitepu di Desa Sukandebi Kec. Namanteran Kab. Karo kemudian terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dari yang bernama Dona Sitepu untuk dijual kembali kepada orang lain harga Rp10.000,00 per paket dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut kemudian sekira Bulan Agustus

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 oleh terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladangan Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang untuk mengutip buah kopi oleh terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanamnya tersebut sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar ± 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar $\pm 1,5$ meter disitulah terdakwa mulai memanen ganja tersebut;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak(anggota kepolisian) dimana saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak bergabung dengan personil Unit Reskrim Polsek Tigapanah untuk melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan setibanya dilokasi sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya diperladangan barung kuburen oleh saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak dan melihat bahwa diperladangan tersebut ada 2 orang laki laki dewasa sedang bekerja diladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak mendekati posisi ke dua laki laki tersebut dan saat saksi bersama saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak melihat terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkannya sehingga saat itu dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kaki terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Rusdiamon Ginting langsung dilakukan interogasi bahwa dimana terdakwa menanam batang ganja

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



kemudian terdakwa menerangkan sambil menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon ganja kemudian saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak berkata *"mana lagi ganja mu yang lain?"* kemudian saat bersamaan oleh saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian yang bernama saksi Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana ganja yang lain lalu saat itu oleh terdakwa menunjuk ke arah gubuk yang ada diperladangan tersebut kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250 gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan potongan kertas dengan berat bruto 60 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan gubuk bertingkat dan ditemukan Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk bertingkat tersebut dan ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus, 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah dan 1 (satu) unit timbangan warna orange setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa diinterogasi lagi *"dimana kau tanam ganja mu ini?"* dan saat itu juga terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk kemudian saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak membawa saksi Rusdiamon Ginting untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut (posisi ladang bersebelahan dengan posisi ladang yang ada gubuknya) kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang selanjutnya

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi Imanuel Simanjorang, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Rio Simanjuntak langsung membawa saksi Rusdiamon Ginting dan terdakwa bersama barang bukti Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Rusdiamon Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena saksiditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan barung kuburen milik terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap saksi adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2 gram ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotik jenis ganja tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan barung kuburen milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima Narkotika jenis ganja tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menanam tanaman jenis ganja tersebut tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menanam tanaman jenis ganja tersebut diperladangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh bibit tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi datang ke perladangan barung kuburen milik terdakwa untuk membuat tempat penanaman cabe, sesampainya di ladang saksi melihat terdakwa sudah terlebih dahulu mencangkul kemudian saksi ikut membantu mencangkul ladang tersebut, sekira pukul 10.0 wib saksi dan terdakwa istirahat diepan gubuk dan saksi melihat terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis ganja dan saksi melihat terdakwa meletakkan bungkusan kertas berisikan Narkotika jenis ganja disamping terdakwa dimana itu merupakan sisa dari yang telah dilinting oleh terdakwa kemudian saksi berkata "samaku ajalah ini ya(maksudnya ganja yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak disamping terdakwa)" pada saat itu terdakwa sempat melarang saksi mengambilnya namun saksi langsung mengambil Narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya didalam kantong celana saksi. Kemudian saksi melihat beberapa orang laki-laki masuk ke perladangan yang terakhir saksi ketahui adalah anggota kepolisian lalu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2 gram ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang saksi gunakan serta menemukan 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram, 9 (sembilan) bungkus masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250 gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji yang dibalut dengan potongan kertas dengan berat bruto 60 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan gubuk bertingkat dan ditemukan Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk bertingkat tersebut dan ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus, 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah dan 1 (satu) unit timbangan warna orange. Selanjutnya saksi, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Dedi Ketaren pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di perladangan Barung Kuburen milik terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
 2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
 3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;;
 4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
 5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
 6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
 7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
 8. 1 (satu) unit timbangan warna orange;
- Bahwa adapun letak ditemukan barang bukti berupa, 13 (tiga belas) batang pohon ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang, ranting dan daun ditemukan diperladangan yang diusahai oleh terdakwa yang posisinya ± 500 meter dari posisi ladang yang ada gubuknya (perladangan barung kuburen), sedangkan 1 (satu) batang pohon ganja ditemukan didepan gubuk perladangan tempat terjadinya penangkapan kemudian 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram yang dibalut dengan kertas koran, 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram yang dibalut dengan potongan kertas, Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram dalam keadaan basah ditemukan tergantung di dalam gubuk bertingkat perladangan barung kuburen yang diusahai oleh terdakwa (posisi masih dijemur didalam gubuk);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 9 bungkus kertas koran Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji tersebut dari batang pohon tanaman ganja yang terdakwa tanam sebelumnya di dekat gubuk terdakwa tersebut dimana terdakwa memanennya kemudian terdakwa mengeringkannya lalu terdakwa membungkusnya kedalam kertas Koran menjadi 9 bungkus dimana setelah terdakwa memanen ganja tersebut

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kb



lalu terdakwa mencabuti batang ganja tersebut dan membakarnya, kemudian 57 paket ganja dibungkus dengan kertas tersebut sebagian terdakwa beli dari yang bernama Donna Sitepu dimana terdakwa membeli 1 bal ukuran 1 kilogram kemudian terdakwa pun mencampur sebagian Narkotika jenis ganja yang terdakwa tanam (saya panen) kemudian saya memaketinya. Kemudian Narkotika jenis ganja dalam keadaan basah yang ditemukan tergantung / posisi dijemur didalam gubuk bertingkat saat itu adalah Narkotika jenis ganja yang terdakwa panen dari batang pohon ganja yang terdakwa tanam (bagian dari pohon ganja sebanyak 13 batang) yang terakhir ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa dimana awalnya terdakwa bisa menanam narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa sering mamakai Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa pun membeli Narkotika jenis ganja dari yang bernama Dona Sitepu di Desa Sukandebi Kec. Namantaner Kab. Karo, pada sekitar pertengahan bulan Maret 2019 yang lalu dan setelah terdakwa membeli Narkotika jenis ganja per paket/ per am tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dengan harga Rp10.000,00 lalu terdakwa pun membeli narkotika jenis ganja per 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 kemudian narkotika jenis tersebut terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara memaketinya dengan kertas Koran dengan harga per paket 10.000,00 dan ketika terdakwa memaketinya terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut dan selanjutnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 yang lalu terdakwa menanam biji ganja yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan cara menaburkan biji ganja tersebut di dua tempat (1 tempat perladangan milik orang tua (alm.bapak terdakwa) yang terdakwa kerjai/usahai, kemudian 1 tempat lagi diladang milik ibu terdakwa) dimana di dua tempat tersebut masing masing sudah ada tanaman kopi, dan setelah biji ganja tersebut terdakwa tanam sambil terdakwa keladang mengutip buah kopi terdakwa juga melihat biji ganja yang telah terdakwa taburkan sebelumnya dan sekitar 2 minggu kemudian karena ganja tersebut sudah tumbuh dengan tinggi sekitar + 1 jengkal lalu terdakwa memberikan pupuk disekitar pohon ganja di masing-masing tempat/ladang tersebut dan kalau cuaca terik/panas terdakwa pun menyirami tanaman ganja tersebut, dan sekitar + 5 bulan kemudian terdakwa pun sudah memulai memanen ganja tersebut dimana tinggi tanaman ganja tersebut sekitar + 1,5 meter selanjutnya ranting daun dan biji ganja dari yang terdakwa panen

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijemur terlebih dahulu sambil menunggu ganja tersebut kering terdakwa membeli 1 kilogram Narkotika jenis ganja dari yang bernama Dona Sitepu di Desa Sukandebi Kec. Naman teran lalu terdakwa mencampur Narkotika jenis ganja milik terdakwa yang sudah kering dengan Narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut selanjutnya terdakwa memaketi Narkotika jenis ganja tersebut dengan paketen kertas untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp10.000,00 per paket;

- Bahwabenarterdakwamenerangkanbahwaterdakwamemperolehkeuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-perkilogram;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam 1 kilogram Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari yang bernama Dona Sitepu tersebutterdakwamembaginyamenjadi 500 paketdan kebanyakan Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa paketi dan dijual kepada orang lain adalah Narkotikajenis ganja yang terdakwa beli dari yang bernama Dona Sitepu tersebut.Sedangkan Narkotika jenis ganja milik terdakwa yang dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Dona Sitepu sebelumnya 57paket yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terakhir kali terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari yang bernama Dona Sitepu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang lalu sekira pukul 16.00 wib di Desa Sukan debi Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di dalam kamar mandi umum Desa Sukandebi, dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 bal (1 kilogram) dengan harga sebesar Rp1.500.000,00,00 ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak menentu tempatnya namun di sekitar kedai yang ada di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya kedai kopi dekat jembatan pinggir Sungai sebelum mendapatkan Desa Singa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sudah menjual Narkotika jenis ganja selama \pm 8 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
8. 1 (satu) unit timbangan warna orange

Menimbangbahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan benar setibanya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya di perladangan barung kuburen terlihat bahwa di perladangan tersebut ada 2 orang laki laki dewasa sedang bekerja di ladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rusdiamon Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun pada saat itu terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kakinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Rusdiamon Ginting dilakukan interogasi dimana saja terdakwa menanam batang ganja kemudian terdakwa menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon ganja kemudian menanyakan “ mana lagi ganja mu yang lain ...? “ kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, sambil menunjuk ke arah gubuk yang ada diperladangan tersebut gubuk kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan potongan kertas setelah ditimbang dengan berat bruto 60 gram;
2. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah setelah ditimbang dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk
3. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
4. 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah;
5. 1 (satu) unit timbangan warna orange

- Bahwa benar setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi kembali keberadaan Narkotika jenis Ganja lainnya, selanjutnya terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Rusdiamon Ginting dan saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang dan setelah penemuan tanaman ganja tersebut selanjutnya saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak mencabuti batang tanaman ganja tersebut bersama dengan 1 batang tanaman ganja yang posisinya di depan gubuk perladangan (lokasi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penangkapan awal) dan batang pohon ganja tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 14 (empat belas) batang tanaman, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanam tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Dona Sitepu (DPO), 30 tahun, Wiraswasta, Desa Sukandebi Kec. Namantaner Kab. Karo dan setelah itu pembelian ganja selanjutnya oleh terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 dari orang yang bernama Dona Sitepu(DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara memaketinya dengan harga per paket sebesar Rp. 10.000,00 dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut dan sekitar pertengahan Bulan Agustus 2019 oleh terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladangan Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanam sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian oleh terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar \pm 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar \pm 1,5 meter terdakwa mulai memanen ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku ganja yang ditanam tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya hari dan waktu tepatnya terdakwa lupa namun diawal Bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen terdakwa tersebut sudah dicabuti dan dibakar diladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan didepan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk perladangan tersebut padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;
2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;
5. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbnag bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;
2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;
5. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Menimbang bahwa Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa ketika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Bermula saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntakdari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di perladangan barung kuburen yang terletak di Desa Singa Kec. Tigapanah Kab. Karo diduga ada tanaman pohon ganja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari2020 sekira pukul 09.00, saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penyelidikan bersama sama tentang kebenaran informasi tanaman ganja tersebut dan benar setibanya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 10.30 Wib di Desa Singa Kec. Tigapanah tepatnya diperladangan barung kuburen terlihat bahwa diperladangan tersebut ada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



2 orang laki laki dewasa sedang bekerja diladang tersebut dengan posisi tidak jauh dari gubuk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rusdiamon Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun pada saat itu terdakwa berlari ketakutan melihat hal tersebut kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Rusdiamon Ginting dilakukan interogasi dimana saja terdakwa menanam batang ganja kemudian terdakwa menunjukkan tanaman ganja miliknya di depan gubuk ada 1 batang pohon ganja kemudian menanyakan “ mana lagi ganja mu yang lain ...? “kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian Rusdiamon Ginting dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan sesuai pengakuannya bahwa ganja yang dibungkus tersebut diperolehnya dari terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, sambil menunjuk ke arah gubuk yang ada diperladangan tersebut gubuk kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas Koran setelah ditimbang dengan berat bruto 2.250gram ditemukan didalam gubuk perladangan lokasi kejadian penangkapan bersama dengan 57 (lima puluh tujuh) paket/ am masing masing diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji ganja yang dibalut dengan potongan kertas setelah ditimbang dengan berat bruto 60 gram;
2. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja dalam keadaan basah setelah ditimbang dengan berat brutto 640 gram yang saat itu posisinya dijemur di dalam gubuk
3. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas Koran yang dilakban warna kuning, 30 (tiga) puluh lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



4. 1 (satu) buah goni plastic warna putih yang telah dibelah;

5. 1 (satu) unit timbangan warna orange

setelah penemuan barang bukti tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi kembali keberadaan Narkotika jenis Ganja lainnya, selanjutnya terdakwa menunjuk ke arah perladangan yang posisinya tidak jauh dari gubuk. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Rusdiamon Ginting dan saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel simanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak untuk menunjukkan lokasi ladang yang ditanam ganja tersebut dan setibanya di perladangan yang tidak jauh dari gubuk tersebut kemudian ditemukan tanaman ganja sebanyak 13 batang dan setelah penemuan tanaman ganja tersebut selanjutnya saksi Hadi Firdaus Sitepu, saksi Imanuel smanjorang, saksi Mikhael E.S Tarigan dan saksi Rio Simanjuntak mencabuti batang tanaman ganja tersebut bersama dengan 1 batang tanaman ganja yang posisinya di depan gubuk perladangan (lokasi kejadian penangkapan awal) dan batang pohon ganja tersebut yang seluruhnya berjumlah sebanyak 14 (empat belas) batang tanaman, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Tanah karo guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengaku memperoleh bibit ganja yang ditanam tersebut dengan cara dari seseorang yang bernama Dona Sitepu (DPO), 30 tahun, Wiraswasta, Desa Sukandebi Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah itu pembelian ganja selanjutnya oleh terdakwa membeli ganja sebanyak 1 kilogram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 dari orang yang bernama Dona Sitepu(DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara memaketinya dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 dan sambil terdakwa memaketi ganja yang dibelinya tersebut disitulah terdakwa mengumpulkan biji ganja kering tersebut dan sekitar pertengahan Bulan Agustus 2019 oleh terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan menaburnya di dua lokasi namun masih diperladangan Barung Kuburen tersebut dimana di dua lokasi tersebut sudah ada tanaman kopi dan sekitar 2 minggu ketika terdakwa kembali ke ladang terdakwa melihat bahwa biji ganja yang ditanam sudah tumbuh sekitar 2 jengkal kemudian oleh terdakwa menaburkan pupuk disekitar batang tanaman ganja tersebut dan apabila cuaca panas terik sesekali terdakwa menyiram tanaman ganja dimasing masing tempat tersebut dan selanjutnya sekitar \pm 5 bulan umurnya dan tingginya sudah sekitar \pm 1,5 meter terdakwa mulai memanen ganja tersebut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa terdakwa mengaku ganja yang ditanam tersebut sudah dipanen sebanyak 2 kali dimana yang pertama harinya hari dan waktu tepatnya terdakwa lupa namun diawal Bulan Januari 2020 (dimana ganja yang 9 bungkus yang ditemukan didalam gubuk) saat kejadian penangkapan, dimana batang tanaman ganja yang sudah dipanen terdakwa tersebut sudah dicabuti dan dibakar diladang tersebut dan sisanya adalah 1 batang pohon ganja yang ditemukan didepan gubuk, kemudian yang kedua kalinya dipanen terdakwa yaitu 2 hari sebelum kejadian penangkapan dimana ganja tersebut adalah ganja yang ditemukan masih dijemur di gubuk perladangan tersebut padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I tanaman, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu membeli Narkotika Golongan I tanaman terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;



2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;
5. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Menimbang bahwa Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang bahwa Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis ganja Nomor :155/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 Januari 2020 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN KbJ



di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

1. 14 (empat belas) batang tanaman ganja meliputi akar, batang, ranting daun dan biji ganja dengan ketinggian antara 43 s/d 240 cm dengan berat 3.840 gram netto;
2. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi rantin, daun dan biji ganja dibalut dengan kertas koran dengan berat 2.250 gram brutto;
3. 57 (lima puluh tujuh) am/paket masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan meliputi ranting, daun dan biji ganja dibalut dengan potongan kertas koran dengan berat 60 gram brutto;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan basah dengan berat 640 gram brutto;
5. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 61,69 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 54,34 gram;

Menimbang bahwa Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 1675/NNF/2020 hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Supiyani, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;
4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
8. 1 (satu) unit timbangan warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusliwan Ginting als Mburak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 2.250 gram;
 2. 57 (lima puluh tujuh) paket/am masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 60 gram;
 3. 14 (empat belas) batang tanaman Narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 43 cm s/d 240 cm dengan berat netto 3.840 gram;
 4. Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji dengan berat brutto 640 gram;
 5. 4 (empat) pembungkus yang terbuat dari kertas koran yang dilakban warna kuning;
 6. 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas koran sebagai pembungkus;
 7. 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang telah dibelah;
 8. 1 (satu) unit timbangan warna orange
- dirampas Negara untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail